

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Nurmalia dkk, 2017).

Akuntansi pemerintah merupakan cabang akuntansi yang mencakup seluruh kegiatan akuntansi yang terjadi di lingkungan pemerintahan, termasuk Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Salah satu ruang lingkup kegiatan yang dilakukan ialah pencatatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah.

Definisi akuntansi pemerintah menurut Halim (2002:143) merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah menjadi sebuah informasi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah.

Dari dua pengertian diatas, maka dapat didefinisikan akuntansi pemerintah adalah seluruh proses akuntansi yang dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintahan

yang menjadi informasi dalam mengambil keputusan sebagai penentu kebijakan ekonomi. Akuntansi Pemerintah digunakan dalam rangka memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintahan yang tidak bertujuan untuk mencari profit, yang umumnya tujuan akuntansinya yaitu :

a. Akuntabilitas

Dalam pemerintahan, akuntansi pemerintahan dibuat untuk dikelola dengan memenuhi pertanggungjawaban keuangan negara. Pelaksanaannya diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 dimana setiap pengelolaan finansial harus ada laporan pertanggungjawaban.

b. Manajerial

Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan penyusunan APBN maupun strategi pembangunan lain. Tindakan manajemen kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya anggaran yang terencana sehingga anggaran finansial suatu ngera dapat efektif dan efisien.

c. Pengawasan

Bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan anggaran, serta mengukur kebutuhan negara sebagai pedoman pembuatan anggaran berikutnya. Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan umum, ketaatan dan operasional atau manajerial.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintah Indonesia

Akuntansi Pemerintah akan langsung berkaitan dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari profit.

Pemerintahan sebagai entitas akuntansi berbeda dari yang lain dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Akuntansi pemerintahan tidak terdapat laporan laba (income statement), karena pemerintah tidak berorientasi pada keuntungan.
- 2) Pemerintah membukukan anggaran pada saat anggaran tersebut dibukukan.
- 3) Dalam akuntansi pemerintah dapat menggunakan lebih dari satu jenis dana.
- 4) Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena bergantung dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal
- 6) Dalam akuntansi pemerintahan tidak terdapat perkiraan modal dan laba ditahan dalam neraca

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar ini diperlukan untuk mendapat menyelenggaraan akuntansi pemerintah yang transparansi dan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan dapat berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Prinsip- prinsip Standar Akuntansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Secara umum SAP berbentuk pernyataan yang memuat judul, nomor, dan tanggal efektif berlakunya standar tersebut. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yaitu Basis akuntansi, Prinsip nilai historis, Prinsip realisasi, Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, Prinsip periodisitas, Prinsip konsistensi, dan Prinsip pengungkapan lengkap serta Prinsip penyajian wajar.

Standar Akuntansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 berisi 13 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu:

- 1) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- 2) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- 3) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas berbasis Kas
- 4) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- 5) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
- 6) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
- 7) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- 8) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 9) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- 10) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
- 11) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
- 12) PSAP 12 tentang Laporan Operasional
- 13) PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU

2.2 Anggaran Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pemandagri Nomor 64 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain yang mewujudkan fungsi akuntansi dari analisis transaksi sampai pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Menurut Fatmala (2014) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan manual atau aplikasi komputer.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan suatu rangkaian prosedur akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan manual atau aplikasi komputer.

2.2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk provinsi maupun kabupaten atau kota. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah untuk periode satu tahun dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Yang dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat daerahnya tentang pengalokasian oleh pemerintah daerah.

UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2.2.3 Fungsi dan Tujuan APBD

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara APBD memiliki enam fungsi, yaitu :

1) Fungsi Otorisasi

Fungsi ini berarti bahwa anggaran negara sebagai suatu dasar untuk pelaksanaan pendapatan maupun pelaksanaan belanja pada tahun yang berlangsung.

2) Fungsi Perencanaan

Fungsi ini berarti bahwa anggaran negara sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berlangsung.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi ini berarti bahwa anggaran negara sebagai pedoman dalam menilai apakah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi

Fungsi ini berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi

Fungsi ini berarti bahwa anggaran negara harus memiliki kebijakan yang memperharikan rasa keadilan dan kepatutan.

6) Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berarti bahwa anggaran negara merupakan anggaran pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Tujuan ini hampir sama dengan perencanaan APBN yang dirancang agar dapat dijadikan pedoman untuk penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan angka kemakmuran masyarakat daerah tersebut.

2.3 Anggaran Daerah

2.3.1 Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah adalah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara umumnya belanja daerah merupakan segala bentuk pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk kas yang digunakan untuk membiayai kewajiban daerah dan mengurangi kekayaan pemerintah daerah dan pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pengembalian atas pengeluaran tersebut. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dan urusan tersebut dapat berupa urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kelompoknya, belanja daerah diklasifikasikan menjadi dua (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011), yaitu :

- 1) Belanja langsung merupakan belanja yang anggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan maupun program. Belanja ini dilaksanakan sebagai bentuk untuk menjalankan kegiatan maupun program pemerintah daerah yang dianggarkan pada belanja SKPD. Belanja yang termasuk dalam belanja langsung antara lain : belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
- 2) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang anggarannya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan maupun program. belanja ini dilaksanakan berdasarkan anggaran yang hanya dapat dianggarkan dari SKPKD. Belanja yang termasuk dalam belanja tidak langsung antara lain : belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).

2.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi (transfer) pusat kepada daerah otonom. Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dan UU No 33 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa hasil perhitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menurut Pemandagri Nomor 59 Tahun 2007 terdapat cara perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu :

- 1) Jumlah DAU sekurang-kurang sebesar 25% dari PDN yang ditetapkan APBN.
- 2) Untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU yang ditetapkan diatas.
- 3) Untuk daerah kabupaten/kota tertentu yang ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana umum untuk seluruh kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan porsi daerah yang bersangkutan.
- 4) Porsi yang dimaksud di poin 3 adalah proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di Indonesia.

DAU memperhitungkan kenaikan gaji 5% dari formasi calon PNSD, Gaji Ke-13, THR dan Formasi PPPK. Fomula dalam perhitungan DAU menggunakan formula yang terdiri dari Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF).

$$\mathbf{DAU = AD + CF}$$

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 27, Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD yang mencakup gaji pokok, rencana kenaikan gaji, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan dan termasuk Gaji ke-13 dan THR serta formasi calon PNSD.

Celah Fiskal (CF) adalah selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal setiap daerah. Kebutuhan fiskal (KbF) adalah kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Variabel yang menjadi tolak ukur kebutuhan fiskal adalah jumlah penduduk, luas wilayah yang meliputi

luas darat dan wilayah perairan, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) per kapita. Formula perhitungan Celah Fiskal (CF) dan Kapasitas Fiskal (KpF) yaitu :

$$\mathbf{CF = KbF - KpF}$$

Formula untuk perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF) yaitu :

$$\mathbf{KbF = TBR (\alpha_1IP + \alpha_2IW + \alpha_3IKK + \alpha_4IPM + \alpha_5IPDRB/Kapita)}$$

Keterangan :

TBR = Total Belanja Rata-rata Daerah

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB = Indeks PDBRB perkapita

α = Bobot indeks masing-masing variabel

Sesuai PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, DAU juga mengalokasikan bantuan pendanaan untuk kelurahan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran kelurahan. Bantuan ini merupakan pendanaan yang diberikan kepada kelurahan berdasarkan pelayanan dasar publik dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Alokasi tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

Tabel II.1 Kategori Pendanaan Kelurahan Berdasarkan Kinerja Pelayanan

| Kategori | DAU Per Kelurahan |
|----------------------------------|-------------------|
| Baik | Rp 353.000.000,00 |
| Perlu Ditingkatkan | Rp 370.000.000,00 |
| Sangat Perlu Ditingkatkan | Rp 384.000.000,00 |

Sumber : PMK No 187/PMK.07/2018 Tentang
Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan

2.3.3 Anggaran Keuangan

Menurut Horngren, Datar dan Foster (2008:212) Anggaran adalah pernyataan kuantitatif dari suatu rencana kegiatan yang dibuat manajemen digunakan pada periode tertentu dan sebagai alat yang membantu mengkoordinasikan hal-hal yang perlu dilakukan guna mengimplementasikan rencana tersebut. Anggaran sendiri merupakan rencana tertulis mengenai suatu kegiatan yang akan dilakukan organisasi dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam satuan uang, namun dapat dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan. Dalam melakukan penyusunan anggaran perlu memerhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Pengetahuan tentang tujuan serta kebijakan umum organisasi.
- b. Data lampau (history).
- c. Kemungkinan perkembangan dalam kondisi ekonomi.
- d. Pengetahuan tentang taktik, strategi, dan gerak gerik pesaing.
- e. Kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah.

f. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan organisasi.

Dalam penyusunan anggaran perlu memerhatikan perilaku pelaksana anggaran tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti berikut :

- 1) Anggaran bersifat realistis yang artinya dibuat dengan sebaik mungkin sehingga nilai tidak dibuat terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Saat anggaran dibuat terlalu rendah maka itu menggambarkan ketidak dinamisan, sedangkan saat anggaran dibuat terlalu tinggi menggambarkan dibuat dengan ekspektasi tinggi.
- 2) Untuk memberi gambaran baik bagi pelaksana maka harus adanya partisipasi dari manajemen direksi.
- 3) Anggaran harus dibuat dengan keadilan, yang dapat membuat pelaksana termotivasi dalam melaksanakannya.
- 4) Dalam membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat serta tepat waktu, sehingga jika terjadi suatu penyimpangan kerugian atau kesalahan dapat segera diatasi atau diantisipasi.

Anggaran dapat mengalami kegagalan jika hal-hal berikut ini diabaikan, yaitu :

- a. Pembuat anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir untuk masa depan, dan tidak memiliki wawasan yang cukup.
- b. Dalam pembuatan anggaran dilakukan dengan tidak tegas.
- c. Tidak adanya dukungan dari masyarakat.

Dana yang tidak memadai.

2.3.4 Manfaat Anggaran Keuangan

Dengan adanya penyusunan anggaran, organisasi akan berhasil mencapai tujuannya jika dibarengi dengan kebijakan yang terarah serta perencanaan yang

cukup. Organisasi cenderung mengarah pada masa depan dengan memikirkan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya organisasi selalu melaksanakan rencananya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manfaat penyusunan anggaran selalu berhubungan sebagai perencanaan terpadu, pedoman pelaksanaan, alat koordinasi, alat pengawasan dan alat evaluasi.

Sebagai perencanaan (planning) anggaran memberikan sasaran untuk masa depan dan arah yang harus dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Saat perusahaan tidak memiliki anggaran, maka perusahaan tersebut tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai.

Anggaran juga sebagai pengendali (controlling) yang menjadi standar dan tolak ukur manajemen. Anggaran sebagai standar sebagai penilai suatu kegiatan yang dilaksanakan manajemen sesuai standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Saat realisasi dalam pelaksanaan manajemen lebih baik dari anggaran yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran tersebut berhasil mencapai sasaran dari rencana yang ditetapkan.

Anggaran memiliki beberapa manfaat yang terintegrasi dengan manfaat lainnya (Rudianto:2009), diantaranya :

a. Fungsi Perencanaan

- 1) Memberikan pendekatan terarah dan terintegrasi kepada anggota organisasi.
- 2) Menciptakan suasana organisasi mengarah pada tujuan umum.
- 3) Mendorong anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang ditetapkan.

- 4) Mengarahkan pengguna sumber daya pada kegiatan yang menguntungkan.
- 5) Mendorong pencapaian standar prestasi tinggi bagi seluruh anggota organisasi.

b. Fungsi Pengendalian

- 1) Berperan sebagai tolak ukur dan standar kegiatan organisasi.
- 2) Memberikan kesempatan menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap aspek organisasi.
- 3) Mendorong manajemen mengadakan ppenelaahan terhadap masalah yang dihadapi sejak dini.

Menurut Supriyono (2000) bahwa anggaran mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

- 1) Sebagai pedoman kerja dan memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan organisasi di masa depan.
- 2) Sebagai alat pengkoordinasian kerja agar tiap bagian dalam organisasi saling menunjang dan berkerja sama untuk tujuan yang ditetapkan.
- 3) Sebagai alat pengawasan kerja dan pembanding nantinya dalam evaluasi realisasi kegiatan yang telah organisasi lakukan.

2.4 Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian:2002). Sedangkan menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari suatu organisasi dan tidak dibawah tekanan dalam pelaksanaannya.

Dari dua definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pekerjaan yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketetapan sebelumnya dan dilaksanakan sesuai sasaran dan tujuan organisasi dalam pelaksanaannya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan alokasi anggaran keuangan daerah pada masa pandemi diantaranya:

1. Berdasarkan penelitaan Anjelina Onibala dkk (2021) dengan judul “Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”. Didalam penelitian mereka dihasilkan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kinerja keuangan yang ada di Minahasa Tenggara jika dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi namun perubahan/pengaruh ini tidak berdampak signifikan.
2. Khairunnisa (2022), menyatakan bahwa dalam penelitiannya di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang terkait dengan Refocusing Pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun dalam masa Pandemi Covid-19 tahun 2020, pemerintah melakukan penyesuaian APBD yang bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pemerintah daerah yang melemah.
3. Berdasarkan penelitian Yolanda (2021) terkait dengan implementasi dana kelurahan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di masa pandemi Covid-19. Dalam penelitiannya menyatatakan bahwa implementasi dilakukan sesuai dengan perwalikota 21 tahun 2019 namun, terdapat beberapa hambatan atas implementasi tersebut yaitu anggaran kelurahan yang kurang,

kurangnya kualitas SDM dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah.

4. Berdasarkan penelitian KTTA Vega Pratiwi (2021) yang berjudul “Tinjauan Alokasi anggaran Keuangan Daerah pada Kelurahan Wirasana di Masa Pandemi”. Didalam penilitiannya bertujuan untuk melihat perubahan alokasi anggaran di Kelurahan Wirasana sebelum dan sesudah pandemi pada TA 2019 dan TA 2020.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan yaitu memaparkan pembahasan terkait pengelolaan keuangan daerah selama masa pandemi Covid-19. Pembahasan ini juga berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan yaitu alokasi anggaran keuangan daerah di masa pandemi, persamaan tersebut ialah bagaimana pemerintah daerah melakukan alokasi anggaran untuk mengurangi dampak pandemi didaerahnya sesuai aturan dari daerah masing-masing.